

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. 021-5224658 ext. 2217

Nomor : IMI.2-GR.04.02-1.568

Jakarta, 09 November 2010

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penegasan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi  
Nomor : IMI.1040.GR.01.01 tahun 2010 tentang  
Perubahan Kelima atas Petunjuk Pelaksanaan  
Direktur Jenderal Imigrasi nomor: F-458.IZ.02.03  
tahun 1997 tentang SPRI

**Yth, Daftar terlampir**

di –  
Tempat

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi nomor: IMI.1040.GR.01.01 tahun 2010 tentang Perubahan Kelima atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi nomor : F-458.IZ.03.02 tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia yang berlaku efektif pada **tanggal 15 November 2010**, agar tidak terjadi salah penafsiran bersama ini dengan hormat disampaikan beberapa penegasan sebagai berikut :


1. Paspur biasa yang berisi 24 halaman mempunyai **fungsi dan derajat yang sama** dengan paspor biasa yang berisi 48 halaman, perbedaan terletak pada fisik jumlah halaman dan tarif PNBPN;
2. Paspur biasa yang berisi 48 halaman **dapat diberikan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI)**;
3. Masa berlaku paspor biasa yang berisi 24 halaman yang semula 3 tahun menjadi **5 tahun**;
4. Masa berlaku Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) yang berisi 16 halaman yang semula 3 tahun menjadi **1 tahun**;
5. Akan diterbitkan SPLP berbentuk lembaran dan dapat diberikan secara kolektif dengan masa berlaku paling lama 1 tahun dan hanya dipergunakan untuk perjalanan kembali ke wilayah Republik Indonesia;

6. Pembebasan biaya bagi TKI yang pertama kali bekerja di Luar Negeri diberikan paspor biasa yang berisi 24 halaman, jika menghendaki paspor biasa yang berisi 48 halaman maka **dikenakan pembayaran biaya sesuai tarif PNBP yang berlaku bagi paspor 48 halaman.**

Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka pemberian paspor yang berisi 48 halaman atau paspor yang berisi 24 halaman diberikan berdasarkan atas permohonan dari pemohon dan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat dengan menggunakan paspor biasa yang berisi 48 halaman **tidak diperlukan lagi pengesahan atau endorsment.**

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

**A.N. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI  
DIREKTUR DOKUMEN PERJALANAN, VISA,  
DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN**



**DJONI MUHAMMAD, SH, MM.  
NIP. 19540224 198003 1 001**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Imigrasi (sebagai laporan);
2. Sesditjen Imigrasi;
3. Para Direktur dilingkungan Ditjenim.

Daftar Lampiran

Nomor : IMI.2.GR.04.02-1.568

Tanggal : 09 November 2010

1. Menteri Luar Negeri up. Dirjen Protokol dan Konsuler;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi up. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
3. Kepala BNP2TKI;
4. Kabareskrim POLRI;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia;
6. Kepala Divisi Keimigrasian seluruh Indonesia;
7. Kepala Kantor Imigrasi seluruh Indonesia;
8. Karudenim seluruh Indonesia;